



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINGGINYA ANGKA STUNTING DI KABUPATEN BARITO KUALA

Ihsan*^[1]; Yati Nurhayati^[2] & Nahdhah^[3]

Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB
Jl. Adhyaksa No.2, Sungai Mai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
E-mail: ihsandx.02@gmail.com

Submitted : 01/04/2023
Revised : 30/04/2023
Accepted : 25/05/2023
Published : 15/06/2023

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0

Abstract

This research aims to determine (1) What are the legal regulations regarding stunting in Barito Kuala Regency (2) How effective is Regional Regulation Number 14 of 2022 on Stunting Prevention in Barito Kuala Regency, The research method used is empirical research, which examines the enforcement process and effectiveness of a law or regulation, as well as obstacles in the enforcement process. The approach used is a qualitative approach, which produces descriptive data in the form of written or oral words from people and observable behaviors. Both secondary data and primary data are used, with data collection techniques including literature review through books, journals, internet sources, and field studies. The results of this study show that there are regulations related to stunting called Regional Regulation Number 14 of 2022 on Stunting Prevention in Barito Kuala Regency. This regulation is derived from Presidential Regulation Number 72 of 2021 on Accelerating Stunting Reduction. Additionally, there is also District Head Decree Number 188.45/462/KUM/2021 concerning the Determination of Priority Villages for Stunting Prevention and Handling, as well as Specific and Sensitive Nutrition Interventions in Barito Kuala Regency for the year 2022. These regulations serve as the basis for the local government to reduce stunting rates. However, it appears that the effectiveness of these enforced regulations and implemented programs can be considered suboptimal since there has been no significant decrease in stunting rates in Barito Kuala Regency.

Keywords : Effectiveness; Law Enforcement; Stunting Rate.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apa saja pengaturan hukum terhadap *stunting* di Kabupaten Barito kuala (2) bagaimana keefektifitasan yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala, metode penelitian

<p>International License</p>	<p>empiris, yaitu mengkaji mengenai proses penegakan dan keefektifitasan suatu perturan perundang-undangan serta hambatan dalam proses penegakan peraturan tersebut, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer, dan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan serta studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan peraturan tentang <i>stunting</i> yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan <i>Stunting</i> di Kabupaten Barito Kuala, peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>, tidak hanya peraturan ini saja juga ada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 188.45/462/KUM/2021 Tentang Penetapan Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i> Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 peraturan ini yang menjadi dasar dan sandaran pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menurunkan angka <i>stunting</i> di sana, namun nyatanya keefektifitasan peraturan yang ditegakkan dan program yang dijalankan bisa dikatakan tidak maksimal, dikarenakan penurunan angka <i>stunting</i> di Kabupaten Barito Kuala tidaklah signifikan.</p> <p>Kata kunci : Angka Stunting; Efektifitas; Penegakan Hukum.</p>
------------------------------	--

PENDAHULUAN

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar, ¹ Anak yang menderita *stunting* sensitif terhadap penyakit bahkan saat dewasa beresiko untuk mengidap penyakit *degenerative*, dampak *stunting* tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi, tingkat kecerdasan anak.²

menurut WHO (*World Health Organization*) *stunting* adalah gagal pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang di tandai dengan panjang atau tinggi berada dibawah standar dan WHO mengatakan tinggi badan menurut usia yaitu yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO.³

¹ Kementerian Kesehatan, mengenal apa itu *stunting*, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting diakses 13 April 2023

² Kementerian Kesehatan RI, "Pusdatin ", (2018): Situasi Balita Pendek (*Stunting*) Di Indonesia," Kementerian Kesehatan RI.

³ Saadah, N., & Kp, S. (2020). *Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting*. Scopindo Media Pustaka

Kalau berbicara tentang tinggi badan maka kita tidak jauh dengan kekurangan gizi disini dapat dilihat bahwa kekurangan gizi juga menjadi salah satu tanda tanda *stunting*, namun kalo dipelajari lagi *stunting* ini tidak lepas dengan yg namanya kekurangan gizi, yang menjadi tolak ukur seseorang yang terkena kekurangan gizi dapat dilihat dari, berat dan tinggi badan anak berada dibawah kurva pertumbuhan, kurang nafsu makan, pertumbuhan melambat, mudah merasa Lelah dan terlihat lesu, lebih rewel, kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar, kulit dan rambut tampak kering, rambut rontok, pipi dan mata terlihat cekung, jaringan lemak dan otot berkurang, mulu dan gusi mudah terluka, rentan terkena infeksi karena menurunnya sistem kekebalan tubuh, proses penyembuhan luka lambat. ⁴

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa efek samping dari *stunting* berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas⁵. Efek dari *Stunting* memang tidak dapat dirasakan secara langsung seperti halnya penyakit flu, demam berdarah, dan penyakit menular virus lainnya namun *stunting* dapat dirasakan dikemudian hari, disaat anak tersebut menganjak dewasa maka efeknya dari *stunting* akan terlihat jelas, pada umumnya balita yang terkena *stunting* akan mengalami gangguan perkembangan otak. Pengaruhnya terlihat pada kemampuan kognitif. cenderung sulit mengingat, menyelesaikan masalah, dan tersendat dalam aktifitas melibatkan kegiatan mental atau otak.

Imunitas lebih rendah kekebalan yang menurun terkait dengan malnutrisi yang terjadi pada *stunting*. Asupan gizi yang kurang dapat menyebabkan gangguan pada sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan, sehingga membuat anak lebih rentan terhadap mengidap penyakit berulang yang sama. kondisi ini akan berada dalam siklus yang berulang jika tidak segera mendapatkan penanganan.

Rentan mengalami penyakit tidak menular, Salah satu dampak *stunting* terhadap kesehatan anak adalah membuat anak lebih rentan terhadap penyakit tidak

⁴ Ardinasari, E. (2016). *Buku Pintar Mencegah dan Mengobati Penyakit Bayi dan Anak*. Zikrul Hakim Bestari.

⁵ Kementerian Kesehatan, *Stunting, Ancaman Generasi Masa Depan Indonesia*, <https://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/subdit-penyakit-diabetes-melitus-dan-gangguan-metabolik/stunting-ancaman-generasi-masa-depan-indonesia> diakses 13 April 2023

menular saat dewasa nanti. Penyakit tidak menular tersebut antara lain obesitas, penyakit jantung, dan hipertensi, tidak hanya itu bahkan nanti Ketika sudah dewasa anak yang terkena *stunting* juga memiliki tubuh yang lebu pendek dan akan berpengaruh ketingkat produktivitas yang rendah dan sulit bersaing dalam dunia kerja.

Juga hilangnya produktifitas, Saat anak beranjak dewasa, *stunting* juga dapat memengaruhi produktifitas dan kinerja di tempat kerja. Orang dewasa dengan riwayat *stunting* terbukti kurang produktif di tempat kerja, yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan mereka *stunting* juga dapat berkontribusi dalam melebarnya kesenjangan sehingga dapat mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar generasi⁶, kerugian yang dialami tidak hanya berpengaruh kepada yang menderita *stunting* namun juga berpengaruh kepada negara, ada beberapa pengaruh secara umum terhadap negara yaitu seperti.

Sumber daya manusia yang berkualitas rendah Kurang gizi dan *stunting* saat ini, menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia usia produktif. Masalah ini selanjutnya juga berperan dalam meningkatkan penyakit kronis *degeneratif* saat dewasa,⁷ namun pengaruhnya tidak hanya itu tetapi juga kesektor perekonomian negara, akibat dari *stunting* ini kerugian perekonomian juga berdampak, besarnya kerugian ekonomi akibat *stunting* pada balita secara nasional, karena penurunan produktivitas 0,04%-0,16% dari total PDB Indonesia.

Masalah *stunting* menyebabkan pemasukan ekonomi sebagai hasil dari produktifitas, menjadi pengeluaran negara. Beberapa faktor bisa menjadi penyebab dari tinggi dan rendahnya potensi kerugian ekonomi beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya yaitu jumlah kelahiran yang tinggi setiap bayi yang lahir sebagai potensi dari sumber daya manusia yang baru memiliki nilai ekonomi produktifitas masing-masing, sehingga jumlah kelahiran yang tinggi dan meningkatnya balita *stunting* dapat menyebabkan potensi kerugian ekonomi yang juga tinggi⁸.

⁶ Imani, N. (2020). *Stunting pada anak: kenali dan cegah sejak dini*. Hijaz Pustaka Mandiri

⁷ Casnuri, Heny Noor Wijayanti, (2022), *Modul Pencegahan Stunting Dalam Pelayanan Kebidanan*, Pena Persada

⁸ Khotimah, K. (2022). Dampak Stunting dalam Perekonomian di Indonesia. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2(1)

Kabupaten Barito Kuala, adalah sebuah bagian dari Kalimantan Selatan namun menurut data dari survey terdapat ada beberapa daerah yang memiliki angka *stunting* tinggi, dari beberapa daerah tersebut kabupaten Barito Kuala-lah yang memiliki angka *stunting* tertinggi menurut SSGI, Barito Kuala merupakan puncak tertinggi dari *stunting* di daerah Kalimantan Selatan maka dari itu penelitian dilakukan di daerah itu karena tingkat *stunting* disana masih relative tinggi dan pembahasan tentang pengaturan undang undang, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala bisa menjadi dasar pembahasan tentang kelancaran jalanya undang undang dalam menurunkan angka *stunting*.

Pemabahasan ini mencakup *stunting* diruang lingkup provinsi Kalimantan Selatan, provinsi ini terbagi menjadi 11 kabupaten dan 2 kota namun dari beberapa kabupaten dan kota tersebut ada salah satu kota yang memiliki tingkat *stunting* tertinggi.

Menurut hasil data SSGI yaitu hasil "survei status gizi Indonesia" di tahun 2022, menyimpulkan bahwasanya di Provinsi Kalimantan Selatan menurut survei yang dilakukan, Kabupaten Barito Kuala adalah daerah yang memiliki tingkat *stunting* paling tinggi di banding dengan daerah lainnya, disusul dengan daerah kota baru dan kabupaten hulu sungai tengah.

Presentase data *stunting* yang ada di Kabupaten Barito Kuala yaitu mencapai sebanyak 33.6% dari ambang batas tertinggi 40.0% tingkat angka *stunting* di daerah barito kuala ini sangatlah tinggi dan memprihatinkan, banyak faktor penyebab terjadinya tingkat *stunting* ini dikarena tingginya kemiskinan di daerah tersebut maka tingkat *stunting* pada masyarakat juga meningkat.

Contoh peningkatan angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala bisa di lihat dari data SSGI "Survei Status Gizi Indonesia" bahwasanya di tahun 2021 tingkat *stunting* di kabupaten Barito Kuala mencapai angka 32.4% , dan di tahun 2022 yang lalu tingkat *stunting* di Kabupaten Barito Kuala mencapai 33.6% maka dilihat dari data tersebut peningkatan *stunting* di Kabupaten Barito Kuala mencapai 1,2%.

Padahal pemerintah pusat dan presiden sudah menerbitkan beberapa peraturan untuk mendasari dan menurunkan tingkat *stunting* di wilayah-wilayah yang menurut presentase SSGI lumayan tinggi yaitu seperti peraturan Peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Surat Sekretariat Wakil Presiden Nomor. B.470/KSNB/SWP/PKM.00/07/2021 Tentang pelaksanaan SSGI tahun 2022, Surat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. 030007/PP.03.02/D.5/T/3/2022, dan Pengaturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala, mengenai urgensi pelaksanaan SSGI oleh Kementerian Kesehatan ini beberapa contoh dasar hukum yang mendasari untuk penanggulangan angka presentase *stunting* yang tinggi di wilayah tertentu tersebut.⁹

Maka dari itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah wilayah Kabupaten Barito Kuala, melakukan upaya penanggulangan tingginya angka *stunting* di wilayah tersebut, dengan bersandar kepada peraturan atau undang-undang tersebut atau ada kebijakan yang lain dari pemerintah daerahnya untuk menanggulangi *stunting* di daerah tersebut dan apakah sudah menerapkan peraturan tersebut apakah belum atau memang peraturan tersebut belum efektif untuk menanggulangi *stunting* di wilayah tersebut, itu yang akan dibahas didalam pembahasan riset skripsi nanti

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait penanganan penurunan angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimanakah efektifitas peraturan bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait penanganan angka *stunting* di wilayah Kabupaten Barito Kuala apakah hukum

⁹ Khasanah, E. N., Purbaningrum, D. G., Andita, C., & Setiani, D. A. (2023). Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(2)

yang diberlakukan disana mampu menurunkan tingkat *stunting* seperti yang diharapkan dan Untuk mengetahui bagaimana efektifitas peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Barito Kuala dalam mengurangi tingkat *stunting* atau mencegah *stunting* di Kabupaten Barito Kuala.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang menggunakan studi hukum empiris, penelitian lapangan yaitu merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur¹⁰, studi hukum empiris adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang¹² dan perilaku yang dapat diamati karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijarah dengan metode yang lebih alamiah yakni *interview* langsung dengan para narasumber, di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Barito Kuala, dipilihnya wilayah ini karena dari data yang penulis dapat bahwa tingkat *stunting* yang tertinggi di Kalimantan Selatan yaitu diwilayah tersebut, padahal dasar hukum yang menjadi landasan penurunan angka *stunting* itu sudah tertuang dari beberapa peraturan namun kenapa di wilayah tersebut angka *stunting* masih realif tinggi dari wilayah-wilayah lain. Metode ini lah yang dapat digunakan dalam menguraikan permasalahan terkait penelitian ini.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, (2008). Metode Penelitian: Pustaka Setia, hlm 46

¹¹ Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum, Banten: Haura Utama, hlm. 63

¹² Pupu Saeful Rahmat, 2019, Penelitian Kualitatif, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, hlm.2.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terkait Penanganan Penurunan Angka *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala

A.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023

Dalam peraturan ini terdapat dalam beberapa pasal tentang perencanaan pembangunan nasional yang mendasari untuk penanggulangan *stunting*, kasus *stunting* ini tidak lepas dari yang namanya program-program untuk menanggulangi *stunting*, terutama yang dibahas di daerah Kabupaten Barito Kuala yang pemerintahnya memiliki banyak program untuk menurunkan tingkat angka *stunting*, yang membutuhkan dana alokasi secara fisik untuk kelancaran program penurunan *stunting*, dan dana alokasi ini untuk pengadaan sarana dan prasarana layanan publik dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1).

A.2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

peraturan hukum yang mengatur tentang penanganan penurunan angka *stunting* terdapat di pasal 2,5,dan 8, didalam pasal 2 ada beberapa point penting untuk menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala yang menjadi tolak ukur pemerintah dan dinas terkait di tahun 2021 sebelum terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan *Stunting* Di Kabupaten Barito Kuala yaitu seperti stragtegi-stragtegi untuk upaya menurunkan angka *stunting* yaitu seperti menurunkan prevelesi *stunting* , meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses, mutu pelayanan Kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal ini juga yang menjadi dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk menurunkan angka *stunting* dalam bunyi Peraturan Presiden ada

beberapa bunyi pasal yang menjadi perhatian pemerintah daerah ini selain pasal 2 juga ada pasal 5 yang bunyi pasalnya mengatakan bahwasanya ada target nasional prevalensi *stunting* untuk menargetkan setiap daerah untuk mencapai target di tahun 2024 yaitu sebesar 14% untuk setiap daerah, berarti di dalam bunyi pasal ini bersifat umum untuk semua daerah tidak terkecuali daerah Kabupaten Barito Kuala yang menjadi angka tertinggi *stunting* di daerah Kalimantan Selatan menurut data SSGI, namun menurut data dari EPPGBM (Aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat) daerah Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai 2022 sebanyak 319 Jiwa pertahunnya.

Namun tidak hanya 2 pasal itu namun ada juga pasal yang menjadi perhatian pemerintah untuk menegakan dan menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala terdapat juga salah satu bunyi pasal di dalam pasal 8 yaitu Strategi Nasional Percepatan Penurunan *stunting*, untuk rencana aksi pendekatan kepada keluarga beresiko *stunting* strategi tersebut meliputi tentang, penyediaan data keluarga beresiko *stunting*, pendampingan keluarga beresiko *stunting*, pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), surveilensi keluarga beresiko *stunting*, dan audit kasus *stunting*, dan rencana aksi strategi ini menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala dan Lembaga-lembaga terkait untuk menjadi dasar pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*

Pada pasal ini terdapat beberapa *point* yang menjadi dasar hukum untuk penanganan percepatan penurunan angka *stunting*, dan pada point tersebut bisa menjadi dasar pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah yang menjadi dasar para penegak penurunan angka *stunting* seperti Satuan Gugus Tugas dan dinas yang menangani *stunting* di daerah daerah yang menurut data dari survey terpaut tinggi.

Ada beberapa prioritas yang menjadi dasar pelaksanaan rencana aksi nasional, yaitu penyediaan data keluarga beresiko *stunting* seperti adanya presentase tingginya *stunting* di daerah tersebut perkecamatan, pendampingan keluarga beresiko *stunting*, ini adalah sebuah program yang

dilakukan oleh dinas dinas terkait agar menyadarkan dan supaya masyarakat mengetahui apa itu *stunting*.

Pendampingan semua calon pengantin program ini mengemukakan tentang penyuluhan bagaimana cara sehat sebelum hamil untuk mengurangi resiko anak *stunting*, dan program selanjutnya seperti survei secara langsung untuk mendata para keluarga beresiko *stunting* dan mengetahuin di daerah-daerah mana saja yang memiliki kasus *stunting* yang tinggi.

Untuk Kabupaten Barito Kuala jika dihubungkan dengan pasal 8 Peraturan Presiden ini dapat dianalisis dan dinyatakan dengan fakta dilapangan jika dikaitkan dengan pasal 8 ayat (2) maka penyuluhan yang dilakukan tersebut disetiap posyandu juga menyangkut tentang pendampingan keluarga bersiko *stunting* dan penyediaan data keluarga bersiko *stunting* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dan juga tidak hanya itu penyuluhan untuk jangka kehamilan juga di kemukakan oleh Satuan Gugus Tugas *Stunting* Kabupaten Barito Kuala untuk menurunkan tingkat prevelensi angka *stunting* di daerah tersebut.

A.3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Dalam peraturan ini terdapat rencana pembangunan daerah Kalimantan secara menyeluruh namun pembangunan yang akan di bahas yaitu pembangunan daerah Kalimantan Selatan yang berfokus kepada pembangunan desa, Kawasan perdesaan dan transmigrasi di daerah, daerah tertinggal, dan Kawasan perbatasan proyek prioritas ini dilaksanakan pada tahun 2020 sampai 2024 yang berfokus kepada Kabupaten Barito Kuala yaitu pada point tentang *revitalisasi* Kawasan transmigrasi cahaya baru di Kabupaten Barito Kuala dan yang bersangkutan tentang pembangunan jangka menengah nasional untuk perbaikan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala dan untuk Kalimantan selatan yaitu pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui program keluarga harapan, kartu sembako murah, dan kartu Indonesia sehat untuk mencapai target kemiskinan di tahun 2024 sebesar 3.04 % di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengembangan sektor unggulan untuk memperbaiki perekonomian daerah, pembangunan secara berkala untuk kesetabilan ekonomi daerah dan perbaikan ekonomi masyarakat yaitu melalui pengembangan sektor produksi perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) termasuk daerah Kabupaten Barito Kuala dengan cara ini pemerintah daerah bisa memperbaiki perekonomian daerah dan masyarakatnya dan ini menjadi prioritas pemerintah daerah setempat untuk pengembangan ekonomi untuk menurunkan prevalensi angka *stunting* di daerah Kabupaten Barito Kuala.

A.4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan gizi.

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang,¹³ namun upaya pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menurunkan tingkat angka *stunting* juga memerlukan kebijakan mendasar dalam pemulihan masalah gizi disana yang berakibatkan tingginya angka *stunting*, maka dari itu dasar hukum yang dapat mendasari dalam memperbaiki gizi disana adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan gizi yang didalamnya berisi tentang bagaimana kebijakan yang dapat di tegakan oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki gizi, terdapat didalam pasal 8 yang berisikan tentang perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam bergizi seimbang, dan aman, perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu, penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi, penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan, perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan kelompok rawan gizi lainnya, penguatan sistem surveilan pangan dan gizi dan, penguatan program gizi lintas sektor melalui program sensitif gizi.

Dari kebijakan ini dapat memperbaiki status gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya seperti juga

¹³ Ekayanthi, N. W. D., & Suryani, P. (2019). Edukasi gizi pada ibu hamil mencegah stunting pada kelas ibu hamil. *Jurnal Kesehatan, 10*(3)

stunting, maka dari itu kebijakan ini bisa mendasari pemerintah dan dinas-dinas daerah Kabupaten Barito Kuala dalam memperbaiki dan memperhatikan tingkat asupan gizi untuk masyarakat, yang diutamakan ibu hamil maupun balita untuk mencegah resiko *stunting* kedepannya.

A.5 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Gerakan percepatan perbaikan gizi ini adalah suatu program pemerintah pusat untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat pada seribu hari pertama kehidupan, dalam kehidupan seribu hari pertama kehidupan itu sangatlah penting terutama untuk bayi sampai balita dikarenakan dalam masa itu, asupan gizi dan protein yang cukup sangatlah penting bagi perkembangan bayi maupun balita.

Namun jikalau dalam masa tersebut bayi atau balita kebutuhan asupan gizi dan proteinnya tersebut tidak tercukupi maka itu dapat berdampak kepada tumbuh kembangnya, namun jikalau keadaan itu dibiarkan berkelanjutan tidak memberikan protein dan gizi secara cukup dalam jangka waktu yang lama maka itu bisa berakibat *stunting* pada bayi ataupun balita.

Keadaan ini lah yang terjadi di daerah Kabupaten Barito Kuala dimana banyaknya, bayi maupun balita yang kekurangan asupan gizi dan protein dikarenakan banyak dari orang tua yang tidak mengetahui ilmu tentang asupan gizi dan protein, maka dari itu Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, peraturan ini bisa menjadi solusi dan dasar kebijakan untuk membantu permasalahan gizi berkat program yang ada didalam pasal 6 ayat (7) dan (8) yaitu tentang Intervensi kegiatan gizi langsung (*spesifik*), ditujukan untuk tindakan atau kegiatan untuk menangani masalah gizi, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor Kesehatan seperti pemberian suplemen, pemeriksaan kesehatan berkala gratis sampai pemeberian makanan berprotein tinggi dan bergizi untuk perbaikan gizi ibu hamil, menyusui, bayi maupun balita dan Intervensi kegiatan gizi tidak langsung (*sensitif*) ditujukan untuk tindakan atau kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan yang berperan penting dalam perbaikan gizi masyarakat

seperti pemberian air minum dan sanitasi air, pelayanan gizi dan kesehatan, program penyuluhan bagaimana pemenuhan gizi yang benar.

Dari peraturan inilah menjadi dasar program perbaikan gizi di daerah Kabupaten Barito Kuala sebelum terbitnya peraturan turunannya yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala dimana program tersebut diberlakukan untuk memperbaiki gizi di daerah tersebut dan juga sekaligus untuk menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala

A.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan ini merupakan suatu kebijakan akan anggaran belanja daerah untuk menyetabilkan perekonomian daerah dan untuk memberikan anggaran kepada program-program yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal penurunan *stunting* program yang dibuat oleh pemerintah daerah memerlukan anggaran untuk kelancaran program tersebut dari dana untuk bantuan masyarakat, transportasi, dan lain sebagainya dalam hal menurunkan tingkat *stunting* di suatu daerah.

Maka dari itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menyebutkan akan adanya dukungan terhadap upaya penurunan angka *stunting* dan itu tertuang di dalam lampiran Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah demi mendukung program jaminan Kesehatan nasional.

A.7 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan *Stunting* Di Kabupaten Barito Kuala

Stunting di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan sangatlah memprihatinkan dilihat dari sudut pandang kotanyanya yang ditepian sungai dan literasi airnya yang kurang bersih, banyak faktor lain yang menyebabkan penyakit *stunting* disana menjadi tinggi,

Namun dari tahun 2021 pemerintah Kabupaten Barito Kuala belum menyadari akan adanya penyakit *stunting* yang terpaut tinggi, dari survey kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwasanya kabupaten barito kuala adalah daerah dengan presentasi data *stunting* tertinggi di tahun 2022, dan

menurut data dari kementerian Kesehatan pusat mengatakan bahwasanya data *stunting* Kabupaten Barito Kuala meningkat dari tahun ke tahun.

Dari situlah pemerintah daerah mulai menyadari akan gawatnya penyakit *stunting* yang ada di daerah Kabupaten Barito Kuala, maka dari itu pemerintah membuat peraturan-peraturan terkait pencegahan *stunting* yang berdasar dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *stunting* maka terbitlah peraturan yang menjadi sandaran dan tolak ukur para penegak dan dinas yang terkait dalam hal ini.

Untuk melakukan program-program dan penegakan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala menerbitkanlah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan *Stunting* Di Kabupaten Barito Kuala, yang menjadi sandaran baru bagi penegak dan dinas terkait dalam mencegah, mengobati dan menurunkan angka *stunting* di daerah tersebut.

Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah daerah supaya para penegak dan dinas terkait dapat secara signifikan, dalam mencegah dan menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala, didalam peraturan tersebut mencantumkan bagaimana cara penegakan pencegahan *stunting* dan program yang harus di lakukan oleh penegak dan dinas yang terkait dalam menangani *stunting* yang ada dan mengatasi *stunting* yang mungkin akan terjadi di masa mendatang.

Namun jika kita berbicara dari bagaimana keefektifitsan dan kelancaran dalam penegakan undang-undangnya maka kita bisa lihat dari beberapa pasal yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendasari penurunan angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala, program-program tersebut terdapat pada pasal 7 yaitu peningkatan perbaikan asupan gizi masyarakat, peningkatan, perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah dan lingkungan, peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat, penurunan ODF (*Oven Defecation Free*) atau stop buang air besar sembarangan.

Dari stragtegi untuk mengupayakan penurunan angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala ini pemerintah sudah berupaya untuk pemeratakan program ini keseluruh kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Barito Kuala,

namun banyak faktor yang membuat terhambatnya program ini berjalan dengan baik yaitu faktor yang sangat berpengaruh adalah tentang kesadaran masyarakatnya itu sendiri, dari hasil wawancara yang dilakukan dan jawaban dari narasumber dapat dipaparkan bahwasanya program yang terdapat pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala, sudah dilaksanakan namun faktor penyebab terganggu kelancaran dari penegakan program tersebut yaitu faktor masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya program yang diolah pemerintah maka dari itu banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam program-program tersebut.

Namun nyatanya tidak hanya beberapa peraturan itu yang mendasari prevelasi penurunan *stunting* ada pula (SK) Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 188.45/462/KUM/2021 Tentang Penetapan Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022.

Efektifitas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten barito Kuala

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala, adalah suatu respon yuridis terhadap persoalan tentang penyakit dan pencegahan *stunting*. Keefektifitasan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Barito Kuala ini belum memunculkan sesuatu yang sangat berpengaruh besar terhadap *stunting* yang ada, namun padahal program yang dilakukan oleh penegak, dinas, dan pihak-pihak terkair sudah dilaksanakan namun para penegak belum secara merata melakukan program yang dimuat dalam peraturan daerah maupun peraturan presiden.

Dari sesi wawancara yang penulis lakukan kepada pihak dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dan Satuan Gugus Tugas penurunan *stunting* Barito Kuala, Program-program yang sudah di lakukan oleh pemerintah daerah dengan patokan Peraturan Bupati tersebut yaitu program program seperti :¹⁴

¹⁴ Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, Bapak Najar, Wawancara tanggal 3 juni 2023

- (1) Penyuluhan keposyandu-posyandu yang ada di setiap desa tentang *stunting* ;
- (2) Perbaikan gizi yang tinggi protein terhadap penderita *stunting*;
- (3) Pemeriksaan Kesehatan ibu hamil dan pemberin tablet untuk remaja remaja putri.

Jikalau ada program dan permasalahan, pasti memiliki kendala inilah beberapa faktor dan kendala utama kenapa *stunting* di Kabupaten Barito Kuala menjadi tinggi yaitu :¹⁵

- (1) Jamban yang tidak sehat;
- (2) Sanitasi air bersih;
- (3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat);
- (4) Kurangnya kesadaran masyarakat akan datangnya ke posyandu;
- (5) Kurangnya asupan gizi kepada balita;
- (6) Perkawinan usia dini;
- (7) Ibu hamil KEK (Kekurang Energi Kronis);
- (8) Rentang waktu kehamilan yang relative singkat;
- (9) Pengaruh ekonomi yang terbilang kurang mencukupi;
- (10) Faktor Pendidikan yang tergolong rendah;
- (11) Rumah yang tidak layak huni;
- (12) Keluarga tidak mempunyai sumber air minum yang layak.

Itulah penyebab dan kendala yang mendasar kenapa tingkat angka *stunting* masih tinggi di daerah Kabupaten Barito Kuala

Namun menurut data yang di dapat dari penulis angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala masih terpaut banyak dari semua kecamatan hampir setiap kecamatan ada anak yang menderita *stunting* dan data ini didapat langsung dari Dinas Kesehatan Barito Kuala.

Table 1

Data Penderita *Stunting* Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021

No	Puskesmas	Total diukur	<i>Stunting</i>
1	TABUNGANEN	1300	341
2	TAMBAN	917	111
3	MEKARSARI	443	144

¹⁵ Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, Ibu Rosyidah, wawancara tanggal 3 Juni 2023

4	JELAPAT	1438	213
5	ANJIR PASAR	855	168
6	ANJIR MUARA	1874	120
7	BERANGAS	1316	276
8	SEMANGAT DALAM	2030	255
9	MANDASTANA	861	43
10	JEJANGKIT	505	91
11	BELAWANG	1053	120
12	WANARAYA	723	84
13	BARAMBAI	1098	129
14	RANTAU BADAUH	1249	70
15	BANTUIL	563	108
16	LEPASAN	599	191
17	MARABAHAN	1715	70
18	TABUKAN	453	157
19	KURIPAN	302	161
Jumlah		19294	2752

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten barito kuala

Data yang didapat ini adalah, data yang dilakukan survey dan penelitian kembali oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala secara signifikan dan secara teliti dalam menemukan anak *stunting* sesuai ciri ciri, data yang didapat dari dinas yang melakukan survey dan penelitian secara signifikan tersebut diinput melalui (EPPGBM) yaitu adalah pencatatan pelaporan berbasis masyarakat dengan teknologi elektronik ini biasanya digunakan para pengurus dan kader posyandu untuk melakukan pencatatan dan pelaporan status gizi ibu dan anak setiap kali melakukan kegiatan.¹⁶

Namun data yang didapat tahun 2021 ini merupakan data yang dimana pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, masih bersandar

¹⁶ Widati, E., Zeinora, Z., & Hapsari, F. (2021). "Pengenalan Literasi Komputer dan E-PPGBM pada Kader Posyandu Cendrawasih. *Dharma Raflesi*", *Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS*, 19(1)

kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dikarenakan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala, baru di resmikan pada tahun 2022 maka Peraturan Bupati tersebut baru bisa dilaksanakan ditahun 2022 dan di maksimalkan di tahun 2023.

Table 2
Data Penderita *Stunting* Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No	Puskesmas	Total diukur	<i>Stunting</i>
1	TABUNGANEN	1237	385
2	TAMBAN	1478	98
3	MEKARSARI	421	102
4	JELAPAT	735	47
5	ANJIR PASAR	931	32
6	ANJIR MUARA	1566	53
7	BERANGAS	1992	386
8	SEMANGAT DALAM	1934	37
9	MANDASTANA	1131	126
10	JEJANGKIT	530	68
11	BELAWANG	781	144
12	WANARAYA	839	82
13	BARAMBAI	816	150
14	RANTAU BADAUH	1157	115
15	BANTUIL	502	135
16	LEPASAN	565	162
17	MARABAHAN	1862	45
18	TABUKAN	605	192
19	KURIPAN	360	74
Jumlah		19442	2433

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

Dari data di tahun 2021 dan 2022 maka bisa diambil perbandingan bahwasanya penurunan *stunting* di Kabupaten Barito Kuala tidaklah secara signifikan, sekitar 319 jiwa pertahunnya karena dengan penurunan yang tidak signifikan inilah angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala masih dianggap tinggi.

Kabupaten Barito Kuala masih yang terpaut tinggi di daerah Kalimantan Selatan Menurut data SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) di Tahun 2021 Kabupaten Barito Kuala angka *stunting*nya mencapai angka 32.4%. dan pada Tahun 2022 angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala mencapai 33.6% ada mengalami kenaikan sebesar 1,2% dari tahun ke tahun.

Ada perbedaan antara data dari EEPGBM dan SSGI di karenakan Teknik pengambilan data yang dilakukan berbeda, dan juga SSGI pengambilan datanya dilakukan diawal tahun jadi kemungkinan adanya perubahan terhadap data itu nyata adanya, kerena waktu yang terus berjalan dan tidak sedikit orang yang melahirkan maka dari itu data *stunting* ini terus bergerak, karena data *stunting* ini adalah realitas hukum yang dinamis sehingga datanya akan naik turun.

Kesimpulan yang dapat penulis jabarkan, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala masih belum efektif sepenuhnya dikarenakan peraturan Bupati tersebut baru dibuat di tahun 2022 maka penerapan peraturan tersebut belum maksimal ditahun 2022, maka dari itu di tahun 2023 mendatang dinas kesehatan dan pemerintah daerah, berkolerasi dengan dinas-dinas lain untuk penurunan angka *stunting* maupun pemerataan bantuan dan kelancaran Program yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Dalam upaya penurunan *stunting* tersebut dan memaksimalkan pemerataan bantuan dan program-program yang dibuat berdasarkan perturan peraturan daerah maupun pusat, di tahun 2023 ini dinas-dinas yang terkait berupaya penuh dan semaksimal mungkin untuk menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala.

Secara umum efektifitas penerapan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan faktor dan indikator tersebut masih belum efektif. Dari kelima faktor tersebut masih belum efektif secara keseluruhan.

PENUTUP

Pengaturan hukum yang mengatur terkait tentang penanganan percepatan penurunan *stunting* dari Peraturan Presiden sampai dengan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati (SK) nya secara umum sudah lengkap untuk keefektifitasan dari Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala, tentang proses penanganan *stunting* yang berdasarkan pada peraturan bupati tersebut sudah dilakukannya banyak program dan sudah dijalankan oleh dinas-dinas terkait namun belum bisa secara maksimal dikarenakan peraturan bupati ini baru terbit di tahun 2022 maka belum bisa maksimal sepenuhnya di tahun 2022 dan dinas terkait akan dimaksimalkan di tahun 2023 mendatang.

Dalam hal ini peraturannya sudah lengkap namun pemerintah harus memperbaharui dan mungkin menambahkan lagi pengaturan hukum tentang perkara penyakit *stunting* ini dikarenakan dengan pengaturan hukum yang ada angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala masih tinggi dan agar menambah dasar pelaksanaan, kebijakan dan program-program baru untuk keberhasilan dalam menurunkan *stunting*, Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala dan Dinas-Dinas terkait harus lebih gencar dalam menyadarkan masyarakat akan bahayanya *stunting* pada anak dan juga efek yang akan ditimbulkan kepada anak di masa mendatangnya, dan juga pemerintah juga lebih keras berupaya untuk peningkatan perbaikan asupan gizi masyarakat, penyuluhan, dan program-program lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Imani, N. (2020). *Stunting* pada anak: kenali dan cegah sejak dini: Hijaz Pustaka Mandiri
- Ardinasari, E. (2016). Buku Pintar Mencegah dan Mengobati Penyakit Bayi dan Anak: Zikrul Hakim Bestari.
- Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum, Banten: Haura Utama
- Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Casnuri, Heny Noor Wijayanti, (2022), Modul Pencegahan *Stunting* Dalam Pelayanan Kebidanan: Pena Persada

Saadah, N., & Kp, S. (2020). Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan *Stunting*: Scopindo Media Pustaka

Kementerian Kesehatan RI, "Pusdatin ", (2018): Situasi Balita Pendek (*Stunting*) Di Indonesia: Kementerian Kesehatan RI.

Beni Ahmad Saebani, (2008). Metode Penelitian: Pustaka Setia

UNDANG-UNDANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan gizi.

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan *Stunting* Di Kabupaten Barito Kuala

JURNAL & ARTIKEL

Khotimah, K. (2022). Dampak *Stunting* dalam Perekonomian di Indonesia. JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik), 2(1)

Khasanah, E. N., Purbaningrum, D. G., Andita, C., & Setiani, D. A. (2023). Kebijakan Penanggulangan *Stunting* Di Indonesia. Jurnal Akuntan Publik, 1(2)

Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1)

Ekayanthi, N. W. D., & Suryani, P. (2019). Edukasi gizi pada ibu hamil mencegah *stunting* pada kelas ibu hamil. Jurnal Kesehatan, 10(3)

Pupu Saeful Rahmat, 2019, Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium, 5(9)

INTERNET

Kementerian Kesehatan, mengenal apa itu *stunting*, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting diakses 13 April 2023

Kementerian Kesehatan, *Stunting*, Ancaman Generasi Masa Depan Indonesia, <https://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/subdit-penyakit-diabetes-melitus-dan-gangguan-metabolik/stunting-ancaman-generasi-masa-depan-indonesia> diakses 13 April 2023